



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TIM WALI KOTA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menjalankan Visi dan Misi Wali Kota diperlukan percepatan pelaksanaan program pembangunan dengan melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan kota Samarinda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan Visi dan Misi Kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun.
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat TWAP adalah Tim Wali Kota yang dibentuk untuk mengawal Percepatan Pembangunan Daerah sesuai Visi, Misi, Program Prioritas, dan Program Unggulan Kepala Daerah, RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) TWAP dipilih dan diangkat oleh Wali Kota dalam rangka mengawal percepatan Pembangunan Daerah sesuai Visi, Misi, Program Prioritas, dan Program Unggulan Kepala Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Samarinda.
- (2) TWAP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 3

- (1) TWAP terdiri dari Akademisi, Praktisi, dan Pakar sesuai bidang keahliannya.
- (2) Susunan keanggotaan TWAP ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kinerja TWAP dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik.

Pasal 4

- (1) Anggota TWAP diangkat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan formal minimal S1 (Strata Satu);
 - c. Memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa pada saat diangkat.
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Jumlah anggota TWAP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Wali Kota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan TWAP terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Kordinator Bidang; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan TWAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) TWAP dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dibantu dengan 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 4 (empat) orang Koordinator Bidang.
- (2) Tugas Ketua:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang TWAP;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang TWAP secara umum;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang TWAP secara Periodik; dan
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- (3) Tugas Wakil Ketua:
 - a. Mewakili Ketua dan menjalankan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan pelaporan dari bidang-bidang secara periodik;
 - c. Menyusun usulan program kerja dan anggaran TWAP; dan
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi TWAP.
- (4) Tugas Koordinator Bidang:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai bidangnya; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai bidangnya kepada Wali Kota melalui Ketua.

Pasal 7

- (1) TWAP terbagi menjadi 4 (empat) Bidang dan tiap bidang dikoordinir oleh Koordinator Bidang.
- (2) 4 (empat) Bidang TWAP terdiri dari:
 - a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Iklim;
 - c. Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan;
 - d. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Tugas tiap-tiap Bidang TWAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas:
 1. Melaksanakan pengkajian dan analisis dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda;
 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Wali Kota dalam rangka akselerasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda;
 4. Mengkoordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda kepada Perangkat Daerah;
 5. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan Daerah; dan
 6. Membuat peta jalan (*road map*) akselerasi dalam rangka mewujudkan warga kota yang religius, harmonis, menjunjung tinggi toleransi beragama, dan berbudaya di Kota Samarinda.
- b. Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Iklim bertugas:
1. Melaksanakan pengkajian dan analisis dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan bidang infrastruktur, lingkungan hidup, dan ketahanan iklim di Kota Samarinda;
 2. Menyusun serta memberikan bahan dan data kebijakan teknis di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, dan ketahanan iklim;
 3. Memberikan dukungan kepada perangkat daerah dalam bentuk saran dan masukan untuk Perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Dan Ketahanan Iklim;
 4. Merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Dan Ketahanan Iklim;
 5. Memberikan dukungan kepada Wali Kota berupa informasi dan analisis perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan strategis, dan kawasan cepat tumbuh;
 6. Memberikan saran dan masukan kepada Wali Kota dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Iklim;
 7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;
 8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan Daerah, jangka menengah Daerah dan jangka panjang Daerah di Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Iklim;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi pembangunan bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Iklim di Kota Samarinda ; dan
 11. Membuat peta jalan (*road map*) akselerasi dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan dalam konsep *smart city* yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK dengan memanfaatkan teknologi Informasi.
- c. Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan bertugas:
1. Melaksanakan pengkajian dan analisis dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan termasuk pengamanan aset Daerah;

2. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Wali Kota dalam rangka akselerasi pembangunan bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan termasuk pengamanan aset Daerah;
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi pembangunan Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan;
 4. Mengkoordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi pembangunan Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah;
 5. Memberikan dukungan dalam penyusunan katalog dan pemetaan produk hukum daerah serta mengusulkan pembaruan produk hukum daerah guna mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan kebijakan serta pembangunan daerah;
 6. Membuat peta jalan (*road map*) akselerasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan Daerah; dan
 7. Memberikan dukungan terhadap terwujudnya akselerasi program peningkatan kondusivitas Kota Samarinda melalui kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah bertugas:
1. Melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan analisis terhadap pengaruh perkembangan Ekonomi nasional terhadap ekonomi Daerah;
 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda;
 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Pusat dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok;
 4. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Wali Kota terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Pendapatan Asli Daerah termasuk kondisi strategi peningkatan Pendapatan Daerah lainnya di Kota Samarinda;
 5. Mengkoordinasikan tindak lanjut arah dan/atau kebijakan Wali Kota dalam rangka akselerasi pembangunan Bidang Ekonomi, Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Samarinda kepada Perangkat Daerah;
 6. Membuat peta jalan (*road map*) akselerasi transformasi ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, berkembangnya sektor riil di luar pertambangan, meningkatnya daya saing sektor pariwisata modern, serta lahirnya ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM, *start up*, dan lokapasar di era revolusi industri.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, TWAP mempunyai wewenang:

- a. Mengundang rapat Perangkat Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka membahas Isu Strategis pembangunan daerah;

- b. Meminta data/informasi dari Perangkat Daerah, masyarakat, dan *stake holder* lainnya guna mendukung kelengkapan bahan analisis dan perumusan kebijakan pembangunan daerah; dan
- c. Menerima dan menghimpun pendapat, penjelasan, serta keterangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TWAP dibantu oleh tenaga administrasi yang berasal dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, serta menyediakan fasilitas kerja;
 - b. Menyampaikan informasi agenda kegiatan dan rapat resmi kepada anggota TWAP serta memastikan keikutsertaan dalam kegiatan yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Memfasilitasi kegiatan rapat di TWAP;
 - d. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan TWAP.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan TWAP berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Wali Kota, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum masa periode jabatan Wali Kota berakhir berdasarkan hasil evaluasi Wali Kota atas kinerja anggota TWAP.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota TWAP dapat diberhentikan karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota TWAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. Meninggal dunia.
- (3) Anggota TWAP yang ditahan karena diduga melakukan suatu tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang dan Anggota TWAP diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang, Anggota TWAP dan tenaga administrasi dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TWAP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang TWAP mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, dengan pengambilan keputusan terakhir berada pada Ketua TWAP setelah mendapat Persetujuan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya, setiap Anggota TWAP harus bersikap obyektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel.
- (4) Rapat TWAP sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil Rapat TWAP bersifat tertutup dan terbatas hanya untuk disampaikan kepada Wali Kota oleh Ketua TWAP, kecuali atas persetujuan Wali Kota hasil rapat tersebut bisa menjadi terbuka.
- (6) Publikasi hasil kerja TWAP terkait tugas, fungsi, dan kewenangannya disampaikan oleh Ketua TWAP melalui sarana media massa dan media sosial setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (7) Petunjuk teknis tentang pedoman Tata Kerja TWAP diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua TWAP.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) TWAP membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Laporan bulanan, triwulan, dan semester dibuat oleh masing-masing bidang dan disampaikan kepada Wakil Ketua;
- (3) Laporan tahunan TWAP secara keseluruhan dibuat oleh Wakil Ketua, dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua TWAP.
- (4) Laporan bulanan, triwulan, semester atau laporan yang sewaktu-waktu dibutuhkan Wali Kota dari tiap Bidang, dibuat dan disampaikan oleh Koordinator Bidang kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua TWAP.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TWAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tim Wali Kota Untuk Akselerasi Pembangunan Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juni 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 567

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011